

**ANALISIS YURIDIS ATAS AKTA OTENTIK
YANG DIBUAT BERDASARKAN
DATA DAN KETERANGAN PALSU**

SKRIPSI



Oleh :

EVA ZULFIANA

NBI : 311301413

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA
2017**

**ANALISIS YURIDIS ATAS AKTA OTENTIK
YANG DIBUAT BERDASARKAN
DATA DAN KETERANGAN PALSU**


SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH :

EVA ZULFIANA
NBI : 311301413

Dosen Pembimbing



Sad Praptanto Wibowo, S.H.,M.H.

NPP/NIP : 20310870119

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

**ANALISIS YURIDIS ATAS AKTA OTENTIK
YANG DIBUAT BERDASARKAN
DATA DAN KETERANGAN PALSU**

OLEH :

**EVA ZULFIANA
NBI : 311301413**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 09 Agustus 2017

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 423/SK/FH/VIII/2016

Tanggal 31 Agustus 2016

TIM PENGUJI:

Ketua	: <u>Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H.</u>
	NPP : 20310870119
Sekretaris	: <u>Sugeng Hadi Poernomo, S.H., M.H.</u>
	NPP : 20310880148
Anggota	: <u>Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.</u>
	NPP : 20310160711

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum
NPP : 20310880147

Halaman Persembahan

Ku persembahkan skripsi ini

Untuk Ibunda dan Ayahanda, kedua Orang tuaku

Motto :

THINK BIG AND ACT NOW,

SUCCESS IS MY RIGHT

KATA PENGANTAR

Pertama-tama Penulis mengucapkan puji syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak henti-hentinyamemberikan perlindungan dan kekuatan berupa kesehatan dan kekuatan berfikir, serta taufik dan hidayah-Nya sehingga Penulis diberi kemampuan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Atas Akta Otentik Yang Dibuat Berdasarkan Data Dan Keterangan Palsu” sebagai salah satu persyaratan akhir untuk menyelesaikan studi di Program Studi Strata I (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Juga sholawat serta salam Penulis tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W, yang telah memberi contoh serta menjadi panutan untuk menjalani hidup, untuk kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Dan ucapan terima kasih yang sangat besar untuk ayahanda dan ibunda, kedua orangtua Penulis yang dengan penuh kasih sayang dan segala kekuatan serta ketabahan dalam membesarkan dan mendidik Penulis dan senantiasa mendoakan Penulis dalam segala hal khususnya selama proses penulisan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini dan proses studi di Program Studi Strata I (S1) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, penulis telah mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan akademis maupun lingkungan belajar yang kondusif. Dengan penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak,

skripsi ini tidak akan terwujud. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr.drg. Hj. Ida Ayu Brahmasari, Dipl.DHE, MPA selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Bapak Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Bapak Kristoforus L. Kleden S.H., M.Hum selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5. Bapak M. Jufri Ahmad,S.H., M.H selaku Dosen Wali Penulis diFakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Bapak Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, petunjuk dan dukungan selama proses pembuatan skripsi hingga selesai.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membagi pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum dari awal semester hingga akhir semester ini.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah meluangkan waktu dan bantuan dalam hal administrasi
9. Adik tercinta Faidha Shafa Asharina, yang selalu memberi semangat dan doanya.

10. Teman dekat Penulis Fickry Alfansyah Firianto, serta sahabat-sahabat Penulis: Fitrotul Amaliyah, Ninik Gumarawati, Firdausiyah Hanim, Indah Kurniawati dan Fita Widyawati yang selalu memberi bantuan, support dan kasih sayangnya yang sangat mendalam buat Penulis.
11. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan Penulis : Rio Bravestha, Hendra Abdillah, Aditya Juliansa, Nur Pujayanti dan teman-teman lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu tapi tetap memberikan kesan dan support yang mendalam bagi Penulis.

Penulis berdoa untuk mereka semua yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini, semoga diberi balasan dan rahmat dari Allah SWT. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Harapan Penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 27 Juli 2017

Hormat Penulis,

EVA ZULFIANA

ABSTRAK

Di dalam masyarakat sudah menjadi hal biasa melakukan jual beli, pinjam meminjam atau perjanjian. Untuk memberikan kepastian atas hak dan kewajiban masing-masing, perjanjian tersebut dituangkan dalam perjanjian, yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang atau sumber hukum bagi Para Pihak yang membuatnya. Bukan hal tidak mungkin dapat memunculkan beberapa persoalan. Diantaranya adalah kecurangan dalam kesepakatan yaitu pemalsuan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT belum mengatur secara khusus dan lengkap sanksi pidana. Dalam ranah hukum pidana muaranya tindakan pemalsuan surat atau memalsukan akta yang diancam hukuman pasal 263, 264, dan 266 KUHP. Penulisan ini merupakan penulisan hukum normatif dimana berangkat dari kekosongan norma, sumbernya dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian dianalisa dan menarik kesimpulan atas rumusan masalah yang dikemukakan. Oleh karena itu, penulisan ini berupaya menganalisis dan memberikan jawaban atas apa unsur tindak pidana pemalsuan surat atau akta yang dipalsukan dan bagaimana tanggungjawab pidana dari Notaris atau PPAT apabila tersangkut dalam tindak pidana tersebut.

Kata Kunci : Tindak pidana, pemalsuan surat atau memalsukan akta, Notaris dan PPAT.

ABSTRACT

In the community has become a common thing to buy and sell, borrowing or loan agreements. The provide certainty of their respective rights and obligations, the agreement is set forth in the agreement, which is made lawfully applicable as a law to the parties that make it. It is not impossible to raise some issues. Such as cheating in the agreement of cosensus. Law number 2 of 2014 jo. Law number 30 of 2004 concerning the position of notary and government regulation number 24 of 2016 on the change of government regulation number 37 of 1998 regarding the regulation of PPAT has not set specifically and complete the criminal sanction. Inthe realm of penal aw of the esturary of falsification of letter or falsifying a deed threatened by criminal law article 263, 264 and 266 KUHP. This writing is the writing of normative law which depart from the void of norms, the source of primary, secondaery and tertiary law material. The analyzed and draw conclusions on the formulation of the proposed problem. Therefore, this writing seeks to analyze and provide answer to what elements of the falsification of falsified letter or deeds and how the criminal lialibility of a notary and PPAT when implicated in the crime.

Keywords: Criminal acts, Falsification of letter or falsification of deeds, Notaries and PPAT.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	viii
Daftar Isi.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Penelitian.....	8
4. Manfaat Penelitian.....	9
5. Metode Penelitian.....	10
6. Pertanggung Jawaban Penelitian	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
1. Pengertian Perjanjian.....	17
2. Pengertian Akta Otentik	21
3. Alat Bukti dan Barang Bukti	25
4. Notaris dan/atau PPAT	32
BAB III : PEMBAHASAN	
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik dan/atau Akta Otentik yang Dibuat Berdasarkan Data dan Keterangan Palsu	36
2. Pertanggungjawaban Notaris dan/atau PPAT secara Pidana atas Akta Otentik yang Dibuat Berdasarkan Data dan Keterangan Palsu.....	49
BAB IV : PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	65
2. Saran.....	67
DAFTAR BACAAN	